

Nomor : B/12/AS-HKI/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal (LoA)

Kepada Yth.

Saudara Rahma Zulkhairi Yati¹; Badrul Munir²; Azka Amalia Zihad.³

Di –

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan terima kasih telah mengirimkan naskah artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan (P-ISSN: 2685-3248 / E-ISSN: 2685-5887 – SINTA 4), dengan Judul:

“ANALISIS TANGGUNGJAWAB ORANG TUA TERHADAP OPTIMALISASI PRESTASI PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA BERCERAI DI GAMPONG GEUCEU KOMPLEK KOTA BANDA ACEH”

Berdasarkan penilaian editor dan reviewer per tanggal 29 April 2026, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** dan **LAYAK DIPUBLIKASIKAN** di Jurnal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, untuk Volume 8, Nomor 2, Desember 2026, dengan beberapa perbaikan. Surat keterangan ini (LoA) berlaku sebagai jaminan publikasi sesuai syarat dan ketentuan.

Artikel tersebut akan dipublikasi dan tersedia secara online di: <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Watampone, 29 April 2026



Editor in Chief,

Mustafa, S.Sy.,M.H.

Al-Syakhshiyah Indexed By:

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB ORANG TUA PASCA
PERCERAIAN DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DAN
DAMPAKNYA TERHADAP PRESTASI AKADEMIK: STUDI
KOMPARATIF DI GAMPONG GEUCEU KOMPLEK, BANDA ACEH**

Oleh: Rahma Zulkhairi Yati¹, Badrul Munir ², Azka Amalia Zihad

Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Islam Ar-Raniry

Email: rahmazulhairiyati01@gmail.com

Article history:

Submitted: 00-00-20xx

Revised: 00-00-20xx

Accepted: 00-00-20xx

Abstract

This study aims to analyze the implementation of parental responsibilities after divorce in fulfilling children's educational rights and its impact on children's academic achievement in Gampong Geuceu Complex, Banda Raya District, Banda Aceh City. This study used a qualitative method with a sociological and normative approach. Data were obtained through in-depth interviews and documentation, then analyzed descriptively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the implementation of parental responsibilities after divorce has a significant influence on the continuity of education and the stability of children's academic achievement. Children who continue to receive emotional support, supervision, and financial needs are more likely to maintain learning motivation and relatively stable academic achievement. Conversely, weak parental involvement results in decreased motivation, psychological disorders, and low academic achievement. These findings confirm that divorce does not eliminate parents' legal and moral responsibilities towards fulfilling children's educational rights. Therefore, ongoing awareness and commitment from both parents are needed, as well as strengthening the implementation of child protection regulations to ensure optimal fulfillment of children's educational rights in post-divorce families.

Keywords: Responsibility, Education, Performance, Child, Parent

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan implementasi tanggung jawab orang tua pasca perceraian dalam pemenuhan hak pendidikan anak serta dampaknya terhadap prestasi akademik, antara orang tua yang memenuhi dan tidak memenuhi kewajiban di Gampong Geuceu Komplek, Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 4 keluarga bercerai yang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok yang memenuhi kewajiban dan kelompok yang tidak memenuhi kewajiban. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Pada kelompok pertama, anak memperoleh dukungan emosional, pengawasan belajar, dan nafkah konsisten sehingga motivasi

serta prestasi akademik tetap stabil. Sebaliknya, pada kelompok kedua mengalami penurunan motivasi, gangguan psikologis, dan prestasi anak lumayan rendah. Bentuk pembeda utama terletak pada keterlibatan orang tua dalam memberikan perhatian baik secara fisik maupun emosional. Temuan ini menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab hukum dan moral orang tua terhadap pemenuhan hak pendidikan anak. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan komitmen berkelanjutan dari kedua orang tua serta penguatan implementasi regulasi perlindungan anak guna menjamin terpenuhinya hak pendidikan anak secara optimal dalam keluarga pasca perceraian.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Pendidikan, Prestasi, Anak, Orang tua

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian dan karakter anak. Lingkungan keluarga menjadi tempat awal bagi anak untuk tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Sejak dini, anak memperoleh pendidikan dasar dari orang tua melalui pola asuh, komunikasi, serta nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kondisi keluarga yang stabil dan mendukung memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak, termasuk dalam membangun motivasi belajar dan kesiapan menghadapi pendidikan formal.¹

Peran keluarga dalam proses pendidikan anak juga berkaitan erat dengan pembentukan mental dan sikap anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjalin komunikasi yang baik dengan anak, terutama pada masa pertumbuhan ketika anak mulai menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi dan kemampuan berpikir kritis.² Melalui komunikasi dan pendampingan yang berkelanjutan, anak memperoleh dukungan emosional yang berpengaruh terhadap perkembangan kepercayaan diri, kemandirian, serta sikap positif dalam proses belajar.³

Namun, dalam praktiknya, fungsi keluarga tidak selalu berjalan secara optimal. Perubahan struktur keluarga, khususnya akibat perceraian, sering kali

¹ Ni Wayan Suarmini, "Keluarga Sebagai Wahanan Pertama Dan Utama Pendidikan Karakter Anak," *Jurnal Sosial Humaniora* 7, no. 1 (2014): 118–35.

² Imam Catur Pratomo and Yusuf Tri Herlambang, "Urgensi Keluarga Dalam Pendidikan Karakter," *JPPD: Jurnal Pedagogik Pendidikan Dasar* 8, no. 1 (2021): 7–15.

³ Dyah Satya Yoga Agustin, Ni Wayan Suarmini, and Suto Prabowo, "Peran Keluarga Sangat Penting Dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak Serta Budi Pekerti Anak," *Jsh: Jurnal Sosial Humaniora* 8, no. 1 (2015): 46–54.

memengaruhi peran orang tua dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Perceraian dapat menyebabkan berkurangnya perhatian, kasih sayang, dan pengawasan terhadap anak. Dari perspektif psikologi keluarga, kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan psikologis pada anak, seperti perasaan tidak aman dan kehilangan dukungan emosional, yang selanjutnya dapat berdampak pada sikap, perilaku, dan konsentrasi anak dalam kegiatan belajar.⁴

Secara hukum, negara telah mengatur secara tegas bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1 menegaskan bahwa orang tua tetap berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak meskipun telah terjadi perceraian.⁵ Pengaturan tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan kewajiban orang tua atas nafkah dan pendidikan anak tetap berlaku hingga anak dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁶

Dalam perspektif hukum Islam, konsep ini dikenal dengan *hadhanah*, yang tidak hanya mewajibkan pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga pembinaan mental dan akhlak sebagai amanah yang tetap melekat meskipun orang tua telah bercerai. Secara lebih spesifik, KHI pada Pasal 105 memberikan kerangka normatif yang jelas, yaitu hak asuh anak dibawah umur 12 tahun berada pada pihak ibu, kemudian hak pilih bagi anak yang *mumayyiz* serta kewajiban ayah untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.

Meskipun pengaturan hukum telah mengatur secara jelas mengenai tanggung jawab orang tua pasca perceraian, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Tidak sedikit anak dari keluarga bercerai yang mengalami gangguan emosional, penurunan motivasi belajar, serta keterbatasan ekonomi akibat tidak terpenuhinya tanggung jawab orang tua secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala utama ketidakoptimalan tanggung jawab orang tua pasca perceraian disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, konflik

⁴ Halen Dwistia et al., "Peran Lingkungan Keluarga Dalam Perkembangan Emosional Anak," *Jurnal Parenting Dan Anak* 2, no. 2 (December 2, 2024): 1-9.

⁵ Pasal 26 Ayat 1

⁶ Pasal 45 Ayat 1 dan 2.

berkepanjangan, serta lemahnya penegakan putusan pengadilan terhadap kewajiban nafkah dan pengasuhan.

Menariknya, fenomena yang berbeda ditemukan di Gampong Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat anak-anak dari keluarga bercerai yang tetap mampu mempertahankan bahkan mencapai prestasi akademik yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab orang tua pasca perceraian masih dapat memberikan dampak positif terhadap pendidikan anak, meskipun keluarga tidak lagi berada dalam kondisi utuh. Fenomena tersebut menjadi dasar penting untuk dilakukan kajian lebih lanjut secara empiris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan implementasi tanggung jawab orang tua pasca perceraian antara kelompok yang memenuhi dan tidak memenuhi kewajibannya, serta menganalisis bentuk-bentuk pembeda dan dampaknya terhadap prestasi akademik serta stabilitas emosional anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian hukum keluarga dan perlindungan anak, serta menjadi bahan pertimbangan bagi orang tua dan pihak terkait dalam upaya menjamin terpenuhinya hak pendidikan anak meskipun berada dalam kondisi keluarga bercerai.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menjelaskan peristiwa yang terjadi di lapangan, dengan pendekatan sosiologis dan normatif.⁷ Pendekatan sosiologis digunakan untuk realitas pelaksanaan tanggung jawab tua pasca perceraian dalam kehidupan masyarakat, sedangkan pendekatan *normative* digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur hak pendidikan anak serta kewajiban orang tua setelah terjadinya perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dengan waktu penelitian dalam rentang waktu

⁷ Rifa'i Abubakar, *METODOLOGI PENELITIAN*, februari 2 (yogyakarta: SUKA-Press, 2021).

⁸ Rahmadi, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*, ed. Syahrani, 1 oktober (Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011).

tertentu sesuai dengan kebutuhan pengumpulan data. Lokasi ini dipilih karena ditemukan adanya pasangan yang bercerai yang akan tetapi tetap memenuhi kewajiban atas hak anak dan ditemukan pasangan bercerai yang tidak memenuhi kewajiban terhadap anak. Berdasarkan hasil tersebut anak yang dipenuhi haknya memiliki prestasi yang baik, dan berbanding terbalik dengan anak yang tidak dipenuhi haknya memiliki prestasi yang buruk.

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan tanggung jawab hukum orang tua pasca perceraian dalam pemenuhan hak pendidikan anak, serta pengaruhnya terhadap prestasi anak. Adapun subjek penelitian meliputi orang tua yang telah bercerai dan anak-anak yang berasal dari keluarga tersebut. Populasi penelitian adalah seluruh keluarga bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati yang berjumlah 9 keluarga di Gampong Geuceu Komplek, sedangkan sampel ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Sampel yang diperoleh dari populasi tersebut berjumlah 4 keluarga.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu observasi awal, penentuan informan, pengumpulan data lapangan, pengolahan data, serta penarikan kesimpulan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara dan observasi. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan orang tua dan anak, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hukum keluarga.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dalam bentuk komparatif dengan membandingkan dua kelompok. Kelompok pertama yaitu orang tua bercerai tetapi memenuhi kewajiban pengasuhan dan nafkah pendidikan anak sedangkan kelompok kedua yaitu orang tua bercerai namun tidak memenuhi kewajiban tersebut. Sampel terdiri dari 4 keluarga bercerai yang dibagi berdasarkan kriteria berikut. Kelompok pertama dalam pemenuhan nafkah pendidikan dilakukan secara konsisten atau sesuai dengan ketentuan sedangkan kelompok kedua tidak konsisten atau absen dalam memenuhi kewajiban tersebut. Kemudian keterlibatan dalam pengasuhan dimana kelompok pertama aktif dalam mendampingi belajar

anak sedangkan kelompok kedua terlihat lebih pasif atau tidak ada. Terkait komunikasi orang tua dengan anak pada kelompok pertama rutin dilakukan sedangkan kelompok kedua malah sebaliknya. Dan kriteria terakhir yaitu terkait dukungan emosional yang dimana kelompok pertama memberikan dukungan emosional yang tinggi sedangkan kelompok kedua sebaliknya atau tidak dilakukan.

C. Pembahasan

1. Landasan Hukum Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Pasca

Perceraian

Landasan hukum perlindungan anak pasca perceraian merupakan dasar normatif yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak meskipun orang tua tidak lagi terikat dalam hubungan perkawinan. Anak tetap memperoleh perlindungan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan sendiri. Perceraian sering kali menimbulkan perubahan signifikan dalam struktur keluarga, sehingga keberadaan landasan hukum menjadi penting untuk mencegah terjadinya pengabaian hak anak. Landasan hukum tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi orang tua dalam melaksanakan kewajiban pasca perceraian. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya bergantung pada kesadaran moral orang tua, tetapi juga pada norma hukum yang mengikat dan dapat ditegakkan oleh negara.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, perlindungan anak pasca perceraian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik anak. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai status anak pasca perceraian, sekaligus menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu, norma hukum ini menjadi dasar utama dalam menjamin keberlangsungan perlindungan anak, baik dari segi pemenuhan kebutuhan dasar maupun dari segi hak-hak lainnya yang melekat pada anak.⁹

⁹ Syarif Febrilia Mohammad Faizin, "Implementasi Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif UU No. 16 Tahun 2019," *IMITYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 3 (September 2025): 788–801.

Hal ini seperti dijelaskan dalam dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, termuat dalam Pasal 26 Ayat 1, dimana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Dengan demikian, baik hukum islam maupun hukum positif secara normatif telah memberikan landasan yang jelas bahwa perceraian sama sekali tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak dasar anak.¹⁰

Selain hukum positif, dalam KHI pasal 105 juga mengatur pembagian tanggung jawab orang tua setelah perceraian dengan 3 prinsip utama: (1) anak yang belum berusia 12 tahun hak asuhnya berada pada ibu, karena pada usia tersebut anak masih membutuhkan pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara fisik maupun emosional. Akan tetapi, hak asuh tersebut tidak bersifat mutlak. Apabila ibu terbukti tidak mampu menjalankan kewajiban pengasuhan atau terdapat kondisi yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan anak, pengadilan berwenang menetapkan pihak lain sebagai pemegang hak asuh dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. (2) anak yang telah mumayyiz (berusia 12 tahun atau lebih) berhak memilih sendiri ingin tinggal bersama ayah atau ibu, Ketentuan tersebut menunjukkan adanya penghormatan terhadap hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan tingkat kematangan berpikirnya. (3) ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan nafkah anak, termasuk biaya pendidikan meskipun hak asuh berada pada ibu.¹¹

Kewajiban orang tua terhadap anak dijelaskan dalam QS. At-tahrim ayat 6 yang memerintahkan orang tua untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, yang secara luas dimaknai sebagai kewajiban memberikan pendidikan, bimbingan agama, dan perlindungan kepada anak agar terhindari dari perilaku tercela. Bunyi ayatnya yaitu;

¹⁰ Pasal 26 ayat 1.

¹¹ Pasal 105 poin a-c.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Hal ini dimaksudkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kehidupan, perlindungan, pendidikan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.¹² Pemenuhan hak dasar seperti pendidikan, perlindungan, perkembangan, pengawasan terhadap kepribadian anak sangat bergantung pada peran aktif orang tua. Oleh karena itu, kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab tersebut dapat berdampak langsung terhadap perkembangan anak, baik secara psikologis maupun sosial. Konsep ini juga dikenal dalam fikih Islam sebagai *hadhanah*, yang tidak hanya mewajibkan pemenuhan fisik anak tetapi juga pembinaan mental dan akhlak sebagai amanah yang tetap melekat meskipun orang tua telah bercerai.

Dalam surah ini ditegaskan bahwa kewajiban orang tua adalah untuk menjaga dan melindungi keluarga, termasuk anak, dari siksa api neraka. Perintah ini mengandung makna orang tua harus memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik kepada anak. Tanpa pendidikan, anak tidak akan memahami mana perbuatan yang membawa dosa dan mana yang harus dihindari. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sarana penting agar anak memiliki pengetahuan agama yang cukup sebagai bekal hidupnya.

Dengan demikian tanggung jawab pendidikan tidak bisa diabaikan, Orang tua berkewajiban membimbing, mengarahkan, dan membekali anak dengan nilai-nilai agama dan moral sejak dini. Apabila kewajiban ini diabaikan, amka secara

¹² Bakri Ahmad Arsyis Tawa, Badarudin, "Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam: Tinjauan Kritis," *Jurnal Ilmiah Abwal Syakhsbiyyah (JAS)* 6, no. 2 (2024): 2714–7398.

moral orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban, karena telah lalai dalam memenuhi hak anak atas pendidikan yang layak.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, landasan hukum perlindungan anak pasca perceraian menunjukkan adanya komitmen negara dalam menjamin hak anak. Keberadaan norma hukum yang jelas memberikan kepastian dan perlindungan bagi anak, sekaligus menjadi alat kontrol terhadap pelaksanaan tanggung jawab orang tua. Dengan demikian, landasan hukum perlindungan anak pasca perceraian berfungsi sebagai payung normatif yang mengikat orang tua, negara, dan masyarakat.

2. Implementasi Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Pendidikan Anak Pasca Perceraian

Implementasi tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian dipahami sebagai rangkaian tindakan nyata yang tetap harus dijalankan oleh orang tua meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Oleh karena itu, kewajiban orang tua terhadap anak tetap melekat dan harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari anak. Implementasi dalam konteks ini tidak sekadar dimaknai sebagai keberadaan aturan hukum, melainkan sebagai proses penerapan kewajiban tersebut secara nyata dan berkelanjutan. Dengan demikian, definisi implementasi menitikberatkan pada tindakan aktif orang tua dalam menjamin keberlangsungan hidup, pertumbuhan, serta perkembangan anak pasca perceraian, sehingga anak tetap memperoleh perlindungan dan kesejahteraan yang layak.¹⁴

Tanggung jawab orang tua pasca perceraian juga berkaitan erat dengan kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak. Orang tua tetap memiliki kewajiban mendidik dan memelihara anak demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Implementasi tanggung jawab tersebut tidak dapat dipersempit pada pemenuhan kebutuhan ekonomi semata, melainkan harus mencakup perhatian terhadap pendidikan formal dan pembentukan karakter anak.

Peran orang tua sangatlah penting dalam pendidikan, karena pendidikan

¹³ HM. Budiyanto, "HAK-HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2024): 1-7.

¹⁴ Putri Erika Ramadhani, and Dra Hj Hetty Krisnani, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (July 2019): 109–19.

yang pertama dan utama dimulai dari lingkungan keluarga dan orang tua menjadi kunci utama terjadinya sebuah pendidikan dalam keluarga itu sendiri. Peranan orang tua bagi pendidikan anak adalah memberikan dasar pendidikan, sikap, dan keterampilan dasar, seperti pendidikan agama, budi pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar untuk mematuhi peraturan, dan menanamkan kebiasaan.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, implementasi tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian berkaitan dengan konsep pemeliharaan anak atau *hadhanah*. Pengasuhan anak merupakan kewajiban yang harus dijalankan demi menjaga kemaslahatan anak. Dalam konteks ini *hadhanah* tidak hanya mencakup pemeliharaan secara fisik tetapi juga pembinaan mental dan juga akhlak. Oleh karena itulah pada usia balita seorang anak belum mempunyai kemampuan, sehingga kehidupan mereka sangat bergantung pada orang lain yang dewasa yaitu ibu dan bapaknya. Hak pemeliharaan anak yang dipikulkan pada orang tua adalah agar anak terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kedalam kemurkaan tuhan. Konsep ini menunjukkan bahwa perceraian tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban pengasuhan, karena kepentingan anak tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan orang tua.¹⁵

Implementasi tanggung jawab orang tua pasca perceraian juga harus dipahami dalam kerangka perlindungan anak sebagai subjek hukum. Anak memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi oleh orang tua tanpa diskriminasi.¹⁶ Dari sudut pandang hukum positif, implementasi tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian merupakan konsekuensi dari norma hukum yang bersifat mengikat. Kewajiban orang tua dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum apabila tidak dilaksanakan. Implementasi dalam konteks ini menempatkan orang tua sebagai pihak yang memiliki kewajiban hukum untuk

¹⁵ Muhammad Abil Anam and Yushinta Eka Farida, "PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM," *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023): 2721–4796, <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM>.

¹⁶ Ni Ketut Sari Adnyani, I Wayan Landrawan Maria Widiastuti, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 4, no. 2 (April 2024): 2964–2337.

memenuhi hak anak, baik secara sukarela maupun melalui mekanisme penegakan hukum. Dengan demikian, implementasi tanggung jawab orang tua tidak hanya bergantung pada kesadaran individu, tetapi juga pada yang menjamin pemenuhan hak anak secara konsisten.

Hak anak diatur secara jelas melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya Pasal 2 Ayat 1, menegaskan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan yang dilandasi kasih sayang, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam pengasuhan khusus. Ketentuan tersebut juga menyebutkan bahwa anak berhak memperoleh pemeliharaan dan perlindungan sejak masih dalam kandungan hingga setelah dilahirkan, termasuk perlindungan dari lingkungan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.¹⁷

Pemenuhan kewajiban orang tua terhadap hak pendidikan anak memiliki cakupan yang luas dan dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama. Dimensi pertama adalah pemenuhan materi (nafkah pendidikan) yang meliputi biaya pendaftaran sekolah, uang SPP, pembelian buku dan alat tulis, seragam, biaya transportasi, biaya les tambahan, serta penyediaan fasilitas penunjang belajar seperti komputer atau laptop. Tanpa pemenuhan dimensi materi ini, anak akan mengalami hambatan fisik dalam mengakses pendidikan, seperti sulit mengikuti pelajaran karena ketiadaan buku, atau tidak dapat mengerjakan tugas karena keterbatasan fasilitas. Dimensi kedua adalah pemenuhan non-materi yaitu dukungan psikososial yang mencakup pendampingan orang tua saat anak belajar, pengawasan terhadap kegiatan belajar di rumah, komunikasi yang terbuka mengenai kesulitan belajar, pemberian motivasi dan semangat, serta keterlibatan orang tua dalam kegiatan akademik anak seperti menghadiri rapat orang tua di sekolah atau membantu menyelesaikan pekerjaan rumah.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, implementasi tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian harus dipahami sebagai proses

¹⁷ Pasal 2 Ayat 1.

berkelanjutan yang mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis. Dengan demikian, definisi implementasi tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian mencerminkan kesatuan antara kewajiban hukum dan tanggung jawab moral yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Implementasi tersebut menjadi fondasi utama dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Definisi ini sekaligus menjadi dasar konseptual untuk memahami pelaksanaan tanggung jawab orang tua, landasan hukum perlindungan anak, serta dampak perceraian terhadap anak yang akan dibahas pada sub pembahasan selanjutnya.

3. Dampak Perceraian terhadap Anak

Perceraian orang tua membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan Anak. Anak sering mengalami kesulitan beradaptasi dengan situasi baru pasca perceraian, terutama apabila konflik orang tua berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dampak psikologis merupakan salah satu konsekuensi utama dari perceraian orang tua. Kemampuan bersosialisasi anak berpotensi mengalami rasa cemas, stres, dan rendahnya kepercayaan diri membuat mereka kesulitan berinteraksi dengan lingkungan. Dampak tersebut sering kali baru terasa setelah perceraian terjadi, bukan pada masa konflik orang tua sebelumnya.

Oleh karena itu, anak sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua. Perceraian membuat kehidupan anak menjadi tidak stabil, mengganggu kondisi psikologis, dan menghambat konsentrasi saat proses belajar. Tidak hanya mengalami kesulitan dalam belajar, anak korban perceraian juga berpotensi menunjukkan perilaku menyimpang, seperti bolos sekolah, datang terlambat, bersikap kasar, bahkan terlibat dalam tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada prestasi belajar, tetapi juga pada perkembangan psikososial anak secara menyeluruh.¹⁸ Dari sisi ekonomi, perceraian sering menyebabkan perubahan kondisi finansial keluarga. Penurunan ekonomi berdampak langsung pada

¹⁸ Harry Ferdinand Mone, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikososial Dan Prestasi Belajar," *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS* 6, no. 2 (September 14, 2019): 155–63, <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v6i2.20873>.

pemenuhan kebutuhan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah pasca perceraian memiliki peran strategis dalam melindungi kesejahteraan anak.

Meskipun perceraian membawa berbagai dampak negatif, dampak tersebut dapat diminimalkan apabila orang tua tetap menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten. Pelaksanaan tanggung jawab orang tua menjadi faktor penentu dalam melindungi anak dari risiko pasca perceraian. Namun, perceraian juga membawa dampak positif bagi anak. Seperti anak dapat memperoleh kemandirian, mengembangkan kesehatan mental yang lebih kuat, dan mencapai nilai akademik yang lebih baik. Lebih lanjut, dampak positif pada perceraian orang tua menunjukkan bahwa anak-anak dapat belajar dari perceraian orang tua mereka, terlepas dari masa lalu mereka yang sulit, mencari pelajaran untuk menemukan kebahagiaan yang tidak mereka miliki di rumah. Anak-anak mampu belajar dari kesalahan masa lalu dan mengembangkan keinginan untuk menjadi individu yang lebih baik, mendorong pengambilan keputusan yang rasional dan matang.

Kemudian, terkait dengan gambaran penerimaan diri pada anak yang orang tuanya bercerai adalah belajar dari perceraian orang tua mereka, dan tidak menyalahkan diri sendiri atas kesalahan orang tua mereka, dan mereka mampu mengadopsi pola pikir yang positif dan realistis serta menunjukkan kesadaran diri yang baik. Individu ini juga memiliki kemampuan untuk menghargai karakteristik positif mereka, mengeksplorasi potensi mereka, dan menerima fakta dan keadaan hidup, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, dengan jujur dan bijaksana. Lebih jauh lagi, mereka mengembangkan rasa layak untuk bahagia, memahami kelemahan mereka secara objektif, dan berusaha untuk memperbaikinya. Mereka juga mampu mengenali kapasitas mereka sendiri untuk memberi dan menerima persahabatan dan kasih sayang.¹⁹

Dengan demikian, dampak perceraian terhadap anak sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan tanggung jawab orang tua dan efektivitas perlindungan

¹⁹ Tiara Indah Cahyarity et al., "Systematic Literature Review: Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Remaja," *TSAQOFAH* 5, no. 1 (January 2, 2025): 547–55, <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i1.4547>.

hukum. Perceraian tidak selalu merugikan anak apabila diimbangi dengan tanggung jawab orang tua yang optimal dan perlindungan hukum yang memadai.

4. Analisis Pengaruh Tanggungjawab Orang Tua terhadap Optimalisasi Prestasi Pendidikan Anak Pasca Perceraian

a. Hubungan antara Keterlibatan Orang Tua dan Motivasi Belajar Anak Pasca Perceraian

Keterlibatan orang tua dalam mendampingi proses pendidikan anak menjadi salah satu faktor yang turut menentukan tinggi rendahnya motivasi belajar, termasuk pada keluarga yang telah bercerai. Peneliti menemukan bahwa keluarga di Gampong Geuceu Komplek tetap berupaya melibatkan diri dalam pendidikan anak meskipun status perkawinan mereka telah bercerai. Berdasarkan wawancara dengan 4 keluarga bercerai yang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok yang memenuhi kewajiban dan kelompok yang tidak memenuhi kewajiban, keterlibatan tersebut terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu pendampingan langsung saat belajar dan pemberian dukungan secara emosional.

Ibu FM, seorang ibu rumah tangga yang bercerai pada tahun 2008, mengaku bahwa ia mempunyai satu anak yang berumur 22 tahun, dimana anak tersebut sudah memasuki jenjang kuliah, anaknya tersebut selama ia sekolah selalu mendapat juara kelas 5 besar, dan juga sering mengikuti olimpiade matematika, sampai sekarang di kampus sering mengikuti kegiatan kampus, bisa dibilang anaknya aktif di kuliah. Pada dasarnya ibu FM, setiap malam selalu mendampingi anaknya untuk belajar. Ia selalu membantu anaknya dalam membuat tugas, selalu menemani agar anaknya tidak merasa belajar sendirian dan suka memberi dukungan apapun itu yang dilakukan pada anaknya, dan jikalau anak tersebut butuh guru les, ibu FM langsung memberinya les untuk meningkatkan belajar anaknya dengan baik.

Selain pendampingan secara fisik, dukungan emosional juga menjadi bagian penting dari keterlibatan orang tua. Ibu FM, secara yang selalu

memberikan penguatan kepada anaknya yang mana sempat merasa malu karena berasal dari keluarga bercerai. Ia menjelaskan kepada anaknya bahwa perceraian ini adalah urusan orang tuanya dan tidak mengurangi rasa sayang kedua orang tuanya. Ia juga selalu mengingatkan bahwa prestasi anak adalah salah satu cara membuat orang tua bangga. Pernyataan seperti ini menurut pengakuan anak cukup berpengaruh terhadap semangat mereka dalam belajar.²⁰ Ibu FM mengaku bahwa mantan suaminya bapak AS, sering menanyakan kabar anaknya dan memberi dukungan terhadapnya diluar keperluan pokok seperti hadiah dan uang jajan tambahan, walaupun tidak yang sesering itu, tetapi minimal setiap bulan dilakukan sebanyak 3 kali.

Pola komunikasi yang ditemukan dalam keluarga ini pada pasca perceraian bermacam-macam. Ada yang terjadwal, dan ada yang sifatnya terbuka. Biasanya pola komunikasi yang terjadwal dilakukan oleh Bapak AS, dimana ia hanya menanyakan kabar dan mengingatkan belajar ketika waktunya lagi tidak sibuk. Sedangkan Ibu FM, sangat memerhatikan anaknya dan selalu bertanya keseharian anaknya ngapain saja. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan kedua orangtua dalam memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anaknya ini, meskipun dalam konteks yang berbeda mereka mamou mempertahankan motivasi belajar anaknya dalam kondisi yang stabil.

Dalam penelitian selanjutnya, Ibu EN, seorang ibu rumah tangga yang bercerai sejak tahun 2024, hak asuh jatuh kepada dirinya. Ia memiliki seorang anak yang sudah memasuki jenjang sekolah kelas 5 SD, anaknya disekolah peringkat kelas masuk 3 besar, nilai rapor nya konsisten, dan nilainya sempurna, dan pernah menjadi juara membaca cepat disekolahnya. Dengan hal ini, ibu EN mengaku bahwa ia selalu tanggung jawab dan suka memerhatikan atas segala hal positif yang dilakukan anaknya, dimulai dengan memantau untuk berkembang atas pendidikan anaknya, dan

²⁰ Ibu FM, Seorang Ibu Rumah Tangga, Wawancara langsung tanggal 14 Februari 2026.

biasanya juga ada keinginan untuk belajar yang muncul dari keinginan anaknya sendiri. Hal tersebut juga akibat faktor dukungan keluarganya. Sedangkan, menurut pengakuan dari ibu EN bahwa bapak AD sangat jarang memerhatikan anaknya dalam perkembangan disekolahnya, walaupun ada sesekali diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi untuk komunikasi antara bapak AD dan anaknya sejauh ini sangatlah jarang.

Pada keluarga ini ditemukan bahwa pola komunikasi antara ayah dan anaknya yang tidak rutin pasca perceraian, namun masih memberikan dampak positif terhadap prestasi akademik anak. Komunikasi yang seperti ini, misalnya sebulan sekali hanya sebatas menanya kabar, mengingatkan dia belajar atau memberi dia nasihat, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa si anak masih merasa diakui dan diperhatikan oleh ayahnya. Dari segi ibu EN, ia juga menjalin komunikasi yang baik dengan anaknya sebagai pengasuh utama yang menjalin komunikasi yang lebih intens dengan anaknya tersebut. Sehingga prestasi anaknya dapat tetap optimal jika komunikasi dari ibunya terjalin dengan baik. Dengan demikian, komunikasi yang terjadi dalam kasus ini jauh lebih baik daripada yang tidak ada komunikasi sama sekali.²¹

Ibu EM, seorang ibu rumah tangga sekaligus juga bekerja di kantor geuchik di geuceu komplek sebagai administrasi, yang sudah mempunyai 2 anak, anak kesatu di jenjang kelas 2 SMP, dan anak kedua baru duduk di kelas 2 sd saat ini. Ia dengan suaminya sudah bercerai sejak tahun 2024, dan hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Anak yang pertamanya pernah mendapatkan juara ranking 1 dikelas dan juga suka mengikuti olimpiade bahasa inggris, dan pernah dapat juara 1 di tempat ngajinya juga. Namun berbeda dengan anak keduanya yang masih berusia 7 tahun dan berada di kelas 2 memiliki kendala dalam belajar dan nilai akademik di sekolah yang cenderung rendah. Menurut ibu EM, hal tersebut disebabkan anak tersebut memiliki minat belajar yang rendah dan juga cenderung malas ketika diajak

²¹ Ibu EN, Seorang Ibu Rumah Tangga, Wawancara langsung tanggal 26 Februari 2026

untuk belajar. Berdasarkan hal tersebut, Ibu EM, mengaku bahwa ia selalu perhatikan anaknya dengan selalu mengajak anaknya untuk mengulangi belajar di sore dan malam hari, dan ibu EM selalu memberi batasan kalau main ada batasannya, dan setiap anaknya melakukan hal apapun itu yang menurut ibunya baik, pasti akan diberi semangat pada anaknya. Pengakuan dari ibu EM bahwa bapak IS, selaku ayah dari kedua anak tersebut, bahwa setelah terjadinya perceraian, ia tidak pernah ada kerja sama untuk melihat dan memperhatikan anaknya saja tidak ada. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan sifat kedua anak yang mengalami kehilangan sosok ayah di usia yang berbeda. Pada saat perceraian terjadi anak pertama berusia 11 tahun dan anak ke 2 berusia 5 tahun.

Anak pertama memiliki interaksi yang lebih lama dengan ayah dan juga ibunya di waktu rumah tangga tersebut masih harmonis membuat anak tersebut merasa disayangi dengan adanya perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya. Berbanding terbalik dengan adiknya yang kurang mendapatkan kasih sayang disebabkan perceraian tersebut terjadi di saat usia 5 tahun yang dimana usia tersebut si adik masih belum memiliki kesadaran yang penuh, sehingga dia tidak pernah mengingat bagaimana perhatian yang diberikan ayahnya yang terhenti disaat dia berusia 5 tahun. Dengan kurangnya perhatian ayah tersebut berdampak kepada anak kedua memiliki kendala dalam belajar dan prestasinya yang terus menurun.

Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dari ibu EM tersebut, meskipun prestasi akademik anaknya berbeda namun si ibu terus memberikan perhatian dan kasih sayang yang sebaik mungkin dan melakukan kedua anaknya dengan adil. Meskipun motivasi belajar anaknya tetap rentan terhadap tekanan emosional dan psikologis akibat tidak adanya kehadiran ataupun keterlibatan ayahnya.

Pada kasus ibu EM ini ditemukan bahwa dimana komunikasi antara bapak dan anak terputus sama sekali setelah perceraian, ini terjadi pada bapak IS, berdasarkan pengakuan ibu EM. Setelah terjadinya perceraian

tahun 2024, bapak IS tidak pernah menjalin komunikasi dalam bentuk apapun dengan anak-anaknya, Akibat dari tidak ada komunikasi ini, anak tersebut kehilangan figur seorang ayah dalam memberi dukungan emosionalnya. Tetapi, Ibu EM sangat memerhatikan komunikasi dengan anaknya tersebut. Walaupun anak mereka dapat peran dari salah satu orang tuanya, tetapi ibu EM memberi peran lebih dalam beberapa hal pada anaknya seperti komunikasi. Ibu EM selalu memberi semangat ketika anaknya tersebut melakukan hal-hal positif, meskipun anak ini mendapatkan perhatian dan juga komunikasi yang baik dari ibunya, hal tersebut baik.²²

Ibu ST, seorang ibu yang bekerja sebagai PNS dan memiliki anak berusia 14 tahun merupakan siswa kelas 8 SMP yang tinggal bersama ibunya setelah kedua orang tuanya bercerai tiga tahun yang lalu. Ia dengan mantan suaminya sudah bercerai sejak tahun 2023, dan hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Prestasi anak tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dari usia 9 tahun hingga usia 14 tahun saat ini, dalam satu tahun terakhir, nilai akademik anaknya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nilai rata-rata rapornya turun dari 82 menjadi 68. Ia juga beberapa kali mendapat teguran dari guru karena sering terlambat mengumpulkan tugas dan memiliki tingkat kehadiran yang rendah. Ibunya mengakui bahwa penurunan prestasi tersebut bukan disebabkan oleh rendahnya kemampuan akademik anaknya, melainkan karena kurangnya dukungan keluarga, terutama dari ayah yang tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya setelah perceraian.²³

Hal tersebut juga ditambah dengan adanya keterbatasan waktu dan komunikasi disebabkan ibunya yang sibuk kerja dari pagi hingga sore, sehingga waktu dan komunikasi tersebut menjadi terhambat dan perhatian sekaligus kasih sayang untuk anaknya menjadi kurang maksimal akibat

²² Ibu EM, Seorang Ibu Rumah Tangga, Wawancara langsung 25 Februari 2026.

²³ Ibu ST, Seorang Ibu Rumah Tangga sekaligus bekerja sebagai PNS, Wawancara langsung 30 Februari 2026.

penelantaran dari ayah pasca perceraian dan kurangnya waktu interaksi antara ibu dan anak akibat sang ibu bekerja.

Secara komparatif, dari keempat pola keterlibatan dan juga komunikasi ayah dan ibu dalam mendampingi proses pendidikan anaknya menunjukkan bahwa motivasi belajar anak paling optimal ketika kedua orang tuanya terlibat secara aktif dalam mengasuh. Dengan demikian, keterlibatan orang tua khususnya dalam bentuk pendampingan belajar itu terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan motivasi dan prestasi belajar anak pasca perceraian.

b. Dampak Pemenuhan Nafkah Pendidikan terhadap Kelancaran Belajar Anak

Pemenuhan nafkah pendidikan terhadap kelancaran belajar anak merupakan tanggungjawab materi yang wajib dipenuhi oleh orang tua terhadap anak, termasuk setelah terjadi perceraian. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah pendidikan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kelancaran proses belajar anak. Dari wawancara yang dilakukan, nafkah pendidikan yang diberikan oleh orang tua meliputi biaya sekolah rutin seperti SPP, uang buku, biaya les tambahan, serta penyediaan fasilitas pendidikan terhadap anak.

Bapak AS, seorang ayah yang bekerja sebagai PNS, mantan suami dari ibu FM, yang kini sudah lama tidak tinggal bersama lagi sejak bercerainya pada tahun 2008. Dalam pemenuhan nafkah pendidikan yang diberikan ke anak tersebut yang tinggal bersama mantan istrinya, menegaskan bahwa ia menanggung seluruh biaya pendidikan anaknya, walaupun ada ditambah dikit juga pada mantan istrinya. Setiap bulan ia mengirimkan sejumlah uang kepada anaknya untuk keperluan dan kebutuhan pendidikannya. Ia menganggap hal itu sebagai tanggungjawabnya sebagai seorang ayah meskipun ia sudah tidak tinggal serumah. Selain itu, orang tuanya juga berusaha memenuhi fasilitas belajar yang dibutuhkan anak, misalnya membelikan laptop, memasang wifi, dan lain-lainnya, agar anaknya dapat

memenuhi kebutuhan belajarnya. Anaknya pun mengaku bahwa dengan dipenuhinya biaya pendidikan dan fasilitas belajar membuat ia semakin mudah untuk belajar.

Bapak AD, selaku seorang ayah yang kerjanya sebagai P3K, mantan suami dari ibu EN, yang sudah bercerai sejak tahun 2024. Bapak AD, mengaku bahwa dia pernah kasih nafkah kepada anaknya sekitar 1,5 jt sesuai dari keputusan pengadilan, tetapi terkadang ia memberinya tidak sesuai dengan jumlah itu, kadang dia pernah kasih 1jt perbulan, kadang ada juga sesuai yang ditentukan 1,5jt. Mantan istrinya, ibu EN mengaku bahwa terkadang ia yang membiayai pendidikan anaknya kalau mantan suaminya telat kasih nafkah kepada anaknya, biasanya juga ditanggung oleh keluarga dari ibu EN.

Bapak IS, selaku seorang ayah yang kerjanya sebagai karyawan di toko orang, mantan suami dari ibu EM. Ia sudah tidak tinggal bersama lagi dengan keluarganya sejak dua tahun yang lalu. Dari pengakuan mantan istrinya, bapak IS tidak pernah memberi nafkah apapun itu kepada anaknya, padahal dalam keputusan pengadilan, ia harus memberi nafkah kepada anaknya sebanyak 1,5jt perbulan. Tetapi ia tidak pernah memenuhinya itu, dan selama anaknya tinggal pada ibunya, semua fasilitas sekolah dan lainnya, ditanggung sendiri sama ibu EM. Dengan kata lain, bapak IS ini benar-benar absen dari pengasuhan anaknya, baik dari segi nafkah maupun emosional dari kehidupan pendidikan anaknya, dalam kasus bapak IS ini anak harus bertumbuh tanpa dukungan dari figur ayah sama sekali. Meskipun dalam wawancara, disebutkan bahwa ibu EM ini, pernah mengalami krisis ekonomi, namun ia masih mampu mengusahakan untuk anaknya tetap bersekolah, ibu EM ini juga mengakui anaknya itu masih bisa mempertahankan prestasinya. Dari kasus ini menunjukkan bahwa perceraian itu tidak menghapus tanggungjawab orang tua terhadap anaknya, karena masih ada seorang ibu yang bertanggungjawab pada anak-anaknya.

Bapak TM, selaku seorang ayah yang kerjanya sebagai PNS, mantan suami dari ibu ST. Ia sudah tidak tinggal bersama keluarganya lagi sejak tiga tahun yang lalu. Dari pengakuan mantan istrinya, bapak TM tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya, dalam keputusan pengadilan ia berkewajiban memberi biaya nafkah anak sebesar 1,8jt perbulan, tetapi ia tidak pernah memenuhi nafkah dan telah putus komunikasi dengan anaknya, ibu ST sudah berkali-kali mencoba hubungi namun bapak TM tidak pernah peduli, ibu ST sering kali mengingatkan untuk menjenguk anaknya dan juga sudah berapa kali ditegur buat memberikan setidaknya uang jajan sebagai bentuk kasih sayang kepada anaknya agar anaknya merasa ,masih disayang dan menghindari dari rasa kesepian anak akibat kurangnya kasih sayang bapak, meskipun sebenarnya ibu ST mampu.

Berdasarkan penjelasan diatas, dari kedua keluarga tersebut, yaitu keluarga pertama dan kedua ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan kewajiban kedua orang tua pada pasal 45 ayat (1) dan (2) bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak mereka menikah atau dapat berdiri sendiri kewajiban yang mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.²⁴ Mengenai nafkah tersebut sesuai juga dengan hukum islam, yang dimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”, ayat ini ditegaskan mengenai tanggungjawab seorang ayah terhadap istri dan anak-anaknya apabila terjadi perceraian. Oleh sebab itu, nafkah anak pasca perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang ayah selama ia masih sanggup berusaha.

Sedangkan pada keluarga ketiga dan keempat tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku mengenai nafkah didalam keluarga tersebut, seorang ayah tidak memenuhi kewajibannya meskipun sudah bercerai,

²⁴ Pasal 45 Ayat 1 dan 2.

tetapi dengan begitu ada sanksi yang harus diberikan kepadanya yang menelantarkan anak atau mengabaikan anak, hal ini sesuai dijelaskan pada pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT),²⁵ yaitu pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15 juta dan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁶ Pasal tersebut menyatakan, setiap orang yang melakukan penelantaran terhadap anak diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp100 juta. Maka dari itu, seharusnya seorang ayah yang tidak memenuhi kewajibannya untuk pemenuhan nafkah pasca perceraian harus dikenakan sanksi yang berlaku, namun pada kasus tersebut kedua orang tua ini sudah tidak ada lagi berinteraksi sama sekali. Jadi yang menanggung biaya dan kebutuhan anak tersebut dilakukan oleh ibunya saja selagi ia masih sanggup menanggungnya.

D. Penutup

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan implementasi tanggung jawab orang tua pasca perceraian dalam pemenuhan hak pendidikan anak serta dampaknya terhadap prestasi akademik, antara orang tua yang memenuhi dan tidak memenuhi kewajiban di Gampong Geuceu Komplek, Banda Aceh.

Pada hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat keterlibatan orang tua dan pemenuhan nafkah pendidikan setelah perceraian sangat menentukan tinggi rendahnya motivasi belajar serta prestasi akademik anak. Anak yang kedua orang tuanya tetap aktif terlibat dalam pendampingan dan komunikasi cenderung memiliki motivasi belajar yang stabil dan prestasi yang optimal. Sebaliknya, apabila keterlibatan salah satu orang tua lemah atau bahkan putus sama sekali memiliki anak dampak terhadap penurunan berprestasi dan lebih rentan mengalami tekanan psikologis yang menyebabkan anak sulit fokus saat belajar.

²⁵ Pasal 49 Huruf a.

²⁶ Pasal 77 Ayat 3.

Dari sisi nafkah pendidikan, pemenuhan biaya secara konsisten sesuai ketentuan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 dan Surah Al-Baqarah ayat 23 terbukti mendukung kecenderungan belajar anak. Sementara itu, kelalaian ayah dalam memberikan nafkah merupakan pelanggaran hukum dapat yang menghambat proses pendidikan anak, meskipun pada praktiknya ibu atau keluarga besar sering kali mengambil alih tanggung jawab tersebut.

E. Referensi.

- Abubakar, Rifa'i. *METODOLOGI PENELITIAN*. Februari 2. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Anam, Muhammad Abil, and Yushinta Eka Farida. "PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM." *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023): 2721–4796.
<http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM>.
- Arsyis Tawa, Ahmad, and Stis Darul Falah Pagutan Mataram NTB. "PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: TINJAUAN KRITIS." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*. Vol. 6, 2024.
- Budiyanto, H M. "HAK-HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM," 2024.
- Cahyarity, Tiara Indah, Nia Desna Putri, Nelza Rahma Dania, Fella Rizki Utami, and Ega Arman. "Systematic Literature Review: Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Remaja." *TSAQOFAH* 5, no. 1 (January 2, 2025): 547–55. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i1.4547>.
- Dwistia, Halen, Silva Sindika, Haniefah Iqtianti, and Danur Ningsih. "Peran Lingkungan Keluarga Dalam Perkembangan Emosional Anak." *Jurnal Parenting Dan Anak* 2, no. 2 (December 2, 2024): 9.
<https://doi.org/10.47134/jpa.v2i1.1164>.
- Maria Widiastuti, Ni Ketut Sari Adnyani, I Wayan Landrawan. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 4, no. 2 (April 2024): 2964–2337.
- Mohammad Faizin, Syarifa Febrilia. "Implementasi Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif UU No. 16 Tahun 2019." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 3 (September 2025): 788–801.
- Mone, Harry Ferdinand. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikososial Dan Prestasi Belajar." *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS* 6, no. 2 (September 14, 2019): 155–63.

<https://doi.org/10.21831/hsjpi.v6i2.20873>.

- Pekerjaan Sosial, Jurnal, Putri Erika Ramadhani, and Dra Hj Hetty Krisnani. "ANALISIS DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP ANAK REMAJA." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (July 2019): 109–19.
- Pratomo, Imam Catur, and Yusuf Tri Herlambang. "Urgensi Keluarga Dalam Pendidikan Karakter." *JPPD: Jurnal Pedagogik Pendidikan Dasar* 8, no. 1 (2021): 7–15.
- Rahmadi. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*. Edited by Syahrani. 1 oktober. Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Satya Yoga Agustin, Dyah, Ni Wayan Suarmini, and Suto Prabowo. "Peran Keluarga Sangat Penting Dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak Serta Budi Pekerti Anak." *Jsh: Jurnal Sosial Humaniora*. Vol. 8, 2015.
- "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK," 1979.
- Wayan Suarmini, Ni. "KELUARGA SEBAGAI WAHANAN PERTAMA DAN UTAMA PENDIDIKAN KARAKTER ANAK." *Jurnal Sosial Humaniora* 7, no. 1 (2014): 118–35.

